



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 176/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam

Pemilihan...

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan...

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 95/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 229/PL.02.1-BA/1310/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN

TEKNIS...

TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA  
TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar  
Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Dharmasraya Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran I keputusan dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jenis-jenis formulir yang digunakan dalam  
pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran II keputusan dan merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Dharmasraya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 15 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Jagor Simorangkir

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 176/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-  
Kab/VIII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA  
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA  
TAHUN 2020**

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya. Semua penduduk Kabupaten Dharmasraya yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dharmasraya membuat keputusan yang mengatur mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Dharmasraya, PPK dan PPS dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. Agar pihak-pihak masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Dharmasraya dapat memberi masukan dan saran dalam penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

**B. PENGERTIAN UMUM**

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Dharmasraya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan terakhir adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dharmasraya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dharmasraya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah Badan yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Dharmasraya.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih, dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.

25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Dharmasraya.
27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
28. Hari adalah hari kalender.

### **C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

(1) Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;

11. Efisiensi;

12. Efektivitas; dan

13. Aksesibilitas.

- (2) Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada poin (1), juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

## **BAB II**

### **HAK MEMILIH**

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih harus memenuhi syarat :
  - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
  - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - f. Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun pada hari Pemungutan Suara tetapi sudah/pernah Kawin dibuktikan dengan akta Perkawinan/Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga), maka Warga Negara yang dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

5. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan.
6. Jika pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
7. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

### **BAB III**

#### **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

##### **A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH**

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan.
3. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:
  - a. nomor urut;
  - b. Nomor Induk Kependudukan;
  - c. nomor Kartu Keluarga;
  - d. nama lengkap;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal lahir;
  - g. jenis kelamin;
  - h. status perkawinan;
  - i. alamat jalan/dukuh;
  - j. Rukun Tetangga (RT);
  - k. Rukun Warga (RW); dan
  - l. jenis disabilitas.
  - m. Status Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

- n. Informasi pada Status Perekaman KTP El sebagaimana dimaksud pada huruf m meliputi:
- Belum melakukan Perekaman KTP El
  - Telah melakukan Perekaman tetapi belum mendapatkan KTP El; atau
  - Telah memiliki KTP El
4. KPU Kabupaten Dharmasraya menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
5. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang, dengan memperhatikan:
- a. tidak menggabungkan pemilih dari desa/kelurahan atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
  - b. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu Keluarga pada TPS yang berbeda;
  - c. memudahkan Pemilih;
  - d. aspek geografis; dan/atau
  - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
6. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan daftar Pemilih kepada :
- a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
  - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dengan memperhatikan Protokol Covid.

## **B. KEGIATAN COKLIT OLEH PPDP**

1. PPDP membantu KPU Kabupaten Dharmasraya dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
2. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya berdasarkan usulan dari PPS.

3. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
5. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada poin 4 meliputi:
  - a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
  - b. Persiapan pelaksanaan Coklit;
  - c. Tata cara pelaksanaan Coklit; dan
  - d. Tata cara pengisian formulir.
6. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
  - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
  - b. Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
  - c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status Sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari Pemungutan suara;
  - g. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan /atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
  - h. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - i. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan

- j. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
7. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada poin 6 huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
  8. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih Dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan Menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
  9. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan Tanda pengenal dari KPU Kabupaten Dharmasraya
  10. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada poin 7 ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
  11. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada poin 6 sampai dengan poin 9 kepada PPS, meliputi:
    - a. Formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
    - b. Formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
    - c. Formulir Model A.A.1-KWK ;dan
    - d. Formulir Model A.A.3-KWK.
    - e. Buku Kerja PPDP

### **C. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN (DPHP)**

#### **(1) Ditingkat PPS**

1. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP melakukan kegiatan:
  - a. Mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;

- b. Memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
  - c. Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3- KWK.
2. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
  3. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
  4. PPS berkoordinasi dengan Petugas yang melakukan registrasi kependudukan Kelurahan/Desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit
  5. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih Baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
  6. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK serta memperhatikan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
  7. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
  8. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PKD, dan Perwakilan Partai Politik.
  9. Dalam rapat pleno terbuka, PKD atau Perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
  10. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, NIK, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
  11. PPS wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

12. PPS menyampaikan Daftar Pemilih kepada PPK, dan KPU Kabupaten Dharmasraya melalui PPK, PKD dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*
13. PPS menyampaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran kepada PPK, dan KPU Kabupaten Dharmasraya melalui PPK dalam *softcopy* dan *hardcopy* dengan menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
14. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

## **(2) Ditingkat PPK**

1. PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
2. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
3. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan Perwakilan Partai Politik.
4. Dalam rapat pleno terbuka, Panwaslu Kecamatan atau Perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
6. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A.B.2 -KWK.
8. Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada :
  - a. KPU Kabupaten Dharmasraya;

- b. KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kabupaten Dharmasraya;
- c. Panwaslu Kecamatan; dan
- d. setiap Perwakilan Partai Politik.

#### **D. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

1. Setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
2. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya.
3. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Dharmasraya, Perwakilan Partai Politik, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
4. Dalam rapat pleno PPK, Bawaslu Kabupaten, atau Perwakilan Partai Politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, NIK, tanggal lahir, Pemilih dan lokasi TPS.
6. KPU Kabupaten Dharmasraya wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kabupaten Dharmasraya menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
8. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada :
  - a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat ;
  - c. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;

- d. Setiap Perwakilan Partai Politik; dan
  - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
9. KPU Kabupaten Dharmasraya dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
  10. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :
    - a. Pengumuman di kantor nagari;
    - b. Pengumuman di sekretariat Jorong atau tempat strategis lainnya; dan
    - c. Arsip PPS
  11. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Perwakilan Partai Politik dan Bawaslu Dharmasraya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
  12. KPU Kabupaten Dharmasraya memberikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *comma separated values (CSV)* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga secara utuh.
  13. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS.
  14. KPU Kabupaten Dharmasraya dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

#### **E. DAFTAR PEMILIH TETAP**

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:

- a. Pemilih telah memenuhi syarat;
  - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
  - e. Pemilih tidak berdomisili di nagari setempat;
  - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
  - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
3. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi Formulir Model A.1.A-KWK.
  4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
  5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta tanda bukti telah menerima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
  6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
  7. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PKD, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
  8. PKD, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk kependudukan,

tanggal lahir dan lokasi TPS. Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.

9. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.
10. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
11. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
12. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon.
13. Dalam rapat pleno terbuka, Panwaslu Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
14. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
15. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
16. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - b. KPU Provinsi Sumatera Barat melalui KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - c. Panwaslu kecamatan;
  - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
17. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
18. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya.

19. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
20. Dalam rapat pleno, PPK, Bawaslu Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
21. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
22. KPU Kabupaten Dharmasraya wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
23. KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
24. KPU Kabupaten Dharmasraya menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
25. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
  - a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
  - c. Bawaslu Kabupaten;
  - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
  - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
26. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
  - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;
  - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga(RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. arsip PPS.
27. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan salinan DPT, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye

Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.

28. KPU Kabupaten Dharmasraya memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format excel atau *comma separated values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.
29. Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 28 tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga secara utuh.
30. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Dharmasraya PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga secara utuh.

## **BAB IV**

### **DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN**

### **DAFTAR PEMILIH PINDAHAN**

#### **A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)**

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan memasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan Formulir Model A.Tb-KWK.

#### **B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)**

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Daerah Provinsi Sumatera Barat dan atau Kabupaten Dharmasraya yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
3. Keadaan tertentu meliputi:
  - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitas;
  - d. Menjalani rehabilitas narkoba;
  - e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - f. Tugas belajar;
  - g. Pindah domisili; dan

- h. Tertimpa bencana alam.
4. DPPH disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  5. Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPH, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
  6. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Dharmasraya untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  8. PPS atau KPU Kabupaten Dharmasraya berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
  9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten Dharmasraya menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
    - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
    - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Dharmasraya.
  10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT.
  11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

## **BAB V**

### **SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH**

1. KPU Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun data Pemilih, DPS, dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten Dharmasraya memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan Berkelanjutan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan ditetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Dharmasraya.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

1. KPU Kabupaten Dharmasraya memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana pada angka 1, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Dharmasraya
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dengan Keputusan KPU.
4. KPU Kabupaten Dharmasraya menindaklanjuti hasil pengawaasan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya terhadap Pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih.
5. KPU Kabupaten Dharmasraya wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU provinsi Sumatera Barat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kabupaten Dharmasraya bersama PPK dan PPS setempat berkoordinasi dengan pimpinan Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit.
3. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan dengan cara :
  - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya; atau
  - b. Pemilih dapat menunjukkan *fotocopy* Surat Keterangan atau Kartu Keluarga sebagai dasar cokolit, jika pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten Dharmasraya :
  - a. Melakukan pemutakhiran data pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT;
  - b. Melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.

5. KPU Kabupaten Dharmasraya wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana yang tercantum dalam peraturan KPU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
7. Pengadaan formulir sebagaimana yang dimaksud pada angka 6 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan Pedoman Teknis bagi KPU Kabupaten Dharmasraya, PPK, PPS, PPDP dan masyarakat dalam menjalankan tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 15 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
 NOMOR 176/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-  
 Kab/VIII/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS  
 PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR  
 PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA  
 TAHUN 2020

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN  
 DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPD
6.	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
11.	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
12.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
13.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
14.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
15.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan

16.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
17.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
18.	Model A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
19.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
21.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan

**Model A-KWK**



DAFTAR PEMILIH

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHA / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....



No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan	Sumberdata	Status Perumahan KTP-el B/S/K	TPS
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															





**DAFTAR PEMILIH BARU**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....**  
**GOVERNUR DAN WAKIL GOVERNUR .....**  
**TAHUN .....**

PROVINSI : .....  
 KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
 DESA/KEKURAHAN : .....  
 TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perumahan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													

18																			
19																			
20																			

Keterangan Status perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

....., Tanggal, ....., ....., .....

PPDP

(.....)

Model A.A.1-KWK



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN .....  
TAHUN.....

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :  
Alamat :  
No. TPS :

No	Nama Pemili
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda tangani di .....  
Tanggal .....

Kepala Keluarga /Penghuni Rumah	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(.....)	(.....)



Model A.A.1-KWK



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN .....  
TAHUN.....

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :  
Alamat :  
No. TPS :

No	Nama Pemili
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Ditanda tangani di .....  
Tanggal .....

Kepala Keluarga /Penghuni Rumah	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(.....)	(.....)



STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian Sedikitnya memuat :

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website [lindungihakpilihmu.kpu.go.id](http://lindungihakpilihmu.kpu.go.id)
10. Barcode (KPU RI)



**LAPORAN HASIL COKLIT PPDP**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .....** / **WALIKOTA DAN WAKIL**  
**WALIKOTA .....**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....**  
**TAHUN .....**

**PROVINSI** : ..... **NO TPS** : .....

**KABUPATEN/KOTA** : ..... **NAMA PPDP** : .....

**KECAMATAN** : ..... **NIK PPDP** : .....

**DESA/KELURAHAN** : ..... **NO HP** : .....

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)	11	9	20
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)	1	1	2
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P
	1. Meninggal		1	1
	2. Ganda		1	1
	3. Dibawah umur			-
	4. Pindah domisili		1	1
	5. Pemilih tidak dikenal			-
	6. TNI			-
	7. POLRI	1		1
	8. Hilang ingatan			-
	9. Hak pilih dicabut			-
	10. Bukan penduduk		1	1
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	1	4	5
	<b>Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III</b>	11	6	17
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai	7	5	12
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)	1	1	2
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P
	1. Disabilitas Fisik	1		1
	2. Disabilitas Intelektual			-
	3. Disabilitas Mental			-
	4. Disabilitas Sensorik		1	1
	Jumlah Pemilih Disabilitas			2
<b>JUMLAH</b>				
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)	0		
	Jumlah Stiker Digunakan	0		
	Jumlah Stiker Sisa			
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			
<b>Status Perekaman KTP-el</b>				
		L	P	L+P
IX	1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A - KWK)			-
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-el (Suket) (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			-
	3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam (KTP-el) ( Model A - KWK dan Model A.A-KWK )			-

..... , .....  
 /...../.....

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

( ..... )



**DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ..... TAHUN .....**

**PROVINSI** : .....  
**KABUPATEN/KOTA** : .....  
**KECAMATAN** : .....  
**DESA/KELURAHAN** : .....  
**TPS** : .....

Model A.B-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perumahan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													1
3													2
4													4
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													

18																			
19																			
20																			

Keterangan Status perkawinan (7) :  
 B : Belum Kawin  
 S : Kawin  
 P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):  
 1: Disabilitas Fisik  
 2: Disabilitas Intelektual  
 3: Disabilitas Mental  
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perakaman KTP-el (13):  
 B : Belum Kawin  
 S : Kawin  
 P : Pernah Kawin

\*) Keterangan (14):  
 U : Ubah data  
 1 : Meninggal  
 2 : Ganda  
 5. Dibawah Umur  
 6. Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
 6 : TNI  
 7 : Polri  
 8 : Hilang ingatan  
 9. Hak Pilih Dicaabut

10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal, ....., .....

Panitia Pemungutan Suara

Ketua

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....**  
**TAHUN .....**

**PROVINSI** : .....  
**KABUPATEN/KOTA** : .....

**KECAMATAN** : .....  
**DESA/KELURAHAN** : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih		Keterangan	
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
<b>TOTAL</b>														

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

- |            |       |
|------------|-------|
| 1. Ketua   | ..... |
| 2. Anggota | ..... |
| 3. Anggota | ..... |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
KECAMATAN : .....

No.	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

12																				
13																				
14																				
15																				
TOTAL																				

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

- |            |       |              |
|------------|-------|--------------|
|            | Nama  | Tanda Tangan |
| 1. Ketua   | ..... | .....        |
| 2. Anggota | ..... | .....        |
| 3. Anggota | ..... | .....        |
| 4. Anggota | ..... | .....        |
| 5. Anggota | ..... | .....        |

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Model A.1-KWK



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....

GOVERNOR DAN WAKIL GOVERNOR .....

TAHUN .....

PROVINSI : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN/KOTA : .....

DESA/KELURAHAN : .....

TPS : .....



No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perumahan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/ Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				

Keterangan Status keterangan disabilitas (12): Keterangan Status Perakaman Ditetapkan di ..... , Tanggal, ..... , ..... , .....  
perkawinan (7) : 1: Disabilitas Fisik KTP-el (13):  
B : Belum Kawin 2: Disabilitas Intelektual B : Belum Kawin  
S : Kawin 3: Disabilitas Mental S : Kawin  
P : Pernah Kawin 4: Disabilitas Sensorik P : Pernah Kawin

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

(.....)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .....  
 PEMILIHAN GURBERNUR DAN WAKIL GURBERNUR .....  
 TAHUN .....

OLEH KPU KABUPATEN .....

PROVINSI :  
 KABUPATEN :



NO	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Keterangan	
					L	P		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL								

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KOTA Tanggal .....  
 KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....

- |            |       |       |       |              |       |
|------------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| 1. Ketua   | ..... | Nama  | ..... | Tanda Tangan | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... | ..... | .....        | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... | ..... | .....        | ..... |
| 4. Anggota | ..... | ..... | ..... | .....        | ..... |
| 5. Anggota | ..... | ..... | ..... | .....        | ..... |

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....

TAHUN .....

OLEH KPU PROVINSI / KIP ACEH

PROVINSI :



NO	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL								

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KOTA Tanggal .....

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....

- |               |       |      |       |              |       |
|---------------|-------|------|-------|--------------|-------|
| 1. Ketua      | ..... | Nama | ..... | Tanda Tangan | ..... |
| 2. Anggota    | ..... |      |       |              |       |
| 3. Anggota    | ..... |      |       |              |       |
| 4. Anggota    | ..... |      |       |              |       |
| 5. Anggota    | ..... |      |       |              |       |
| 6. Anggota *) | ..... |      |       |              |       |
| 7. Anggota *) | ..... |      |       |              |       |

Catatan : \*) Disesuaikan dengan Jumlah Anggota KPU Provinsi / KIP Aceh



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT  
TERHADAP DPS

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA .....

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

Pada hari ....., tanggal..... KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS \*).....  
menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama : .....

NIK : .....

Tempat dan Tanggal Lahir : .....

Alamat : .....

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan \*)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1	Kesalahan elemen data pemilih	.....
2	Pemilih belum terdaftar	.....
3	Pemilih tidak memenuhi syarat	.....

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

- 1 Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
- 2 Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
- 3 Lainnya.....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati...../Wali Kota dan Wakil Wali Kota...../Gubernur dan Wakil Gubernur.....Tahun.....

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Tertanda

KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS \*) Pemberi Tanggapan dan Masukan

(.....) (.....)

\* ) Coret yang tidak perlu

Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perumahan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													

Keterangan Status perkawinan (7) :

B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perumahan KTP-el (13):

B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Keterangan (14):

B : Pemilih Baru  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3. Dibawah Umur  
4. Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang ingatan  
9. Hak Pilih Dicabut  
10 : Bukan Penduduk

Model A.2-KWK



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....**

**PROVINSI** : .....  
**KABUPATEN/KOTA** : .....

**KECAMATAN** : .....  
**DESA/KELURAHAN** : .....  
**TPS** : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perumahan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													

18																			
19																			

Keterangan Status perkawinan (7) :  
 Keterangan disabilitas (12):  
 Keterangan Status Perakaman KTP-el (13):  
 \*) Keterangan (14):  
 Tanggal, ....., .....

B : Belum Kawin  
 S : Kawin  
 P : Pernah Kawin  
 1: Disabilitas Fisik  
 2: Disabilitas Intelektual  
 3: Disabilitas Mental  
 4: Disabilitas Sensorik  
 B : Belum Rekam  
 S : Sudah Rekam (Sukey)  
 K : Sudah Rekam (KTP-el)  
 B : Memilih Baru  
 U : Ubah data  
 1 : Meninggal  
 2 : Ganda  
 3. Dibawah Umur  
 4. Pindah Domisili  
 5 : Tidak Dikenal  
 6 : TNI  
 7 : Polri  
 8 : Hilang ingatan  
 9. Hak Pilih Dicabut  
 10 : Bukan Penduduk  
 Panitia Pemungutan Suara  
 Ketua

(.....)



Model A.2.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														





PROVINSI : .....  
 KABUPATEN/KOTA : .....  
 KECAMATAN : .....

Model A.2.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
 TAHUN .....

No.	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan	
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
TOTAL																

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....  
**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

- |            |       |      |       |              |       |
|------------|-------|------|-------|--------------|-------|
| 1. Ketua   | ..... | Nama | ..... | Tanda Tangan | ..... |
| 2. Anggota | ..... |      |       |              |       |
| 3. Anggota | ..... |      |       |              |       |
| 4. Anggota | ..... |      |       |              |       |
| 5. Anggota | ..... |      |       |              |       |



Model A.3-KWK

**DAFTAR PEMILIH TETAP**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....**  
**TAHUN .....**  
**DAFTAR PEMILIH TETAP**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....**  
**TAHUN .....**

**PROVINSI** : .....  
**KABUPATEN/KOTA** : .....

**KECAMATAN** : .....  
**DESA/KELURAHAN** : .....  
**TPS** : .....



No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perumahan KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													





Model A.3.1-KWK

**DAFTAR PEMILIH TETAP**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ..... / TAHUN .....**  
**OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA**

**PROVINSI** .....  
**KABUPATEN/KOTA** .....

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		ket
				L	P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						

.....  
 Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KOTA tanggal .....  
 KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

- |            |       |       |              |
|------------|-------|-------|--------------|
|            | Nama  |       | Tanda Tangan |
| 1. Ketua   | ..... | ..... | .....        |
| 2. Anggota | ..... | ..... | .....        |
| 3. Anggota | ..... | ..... | .....        |
| 4. Anggota | ..... | ..... | .....        |
| 5. Anggota | ..... | ..... | .....        |



PROVINSI  
KABUPATEN / KOTA

:  
: .....

**DAFTAR PEMILIH PINDAHAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .....** / **WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....**  
**GOBERNUR DAN WAKIL GOBERNUR .....**  
 TAHUN .....

KECAMATAN :  
 DESA / KELURAHAN :  
 TPS : .....

Model A.4-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perumahan KTp. el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													





Model A.5-KWK

SURAT PEMBERITAHUAN  
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

KPU/KIP Kabupaten/Kota/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan \*) .....  
pada Hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun....., mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih bagi :

No. Kartu Keluarga : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
Nama Lengkap : .....  
Alamat Lengkap : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS : ..... 4 Kabupaten/Kota : .....  
2 Desa/ Kelurahan : ..... 5 Provinsi : .....  
3 Kecamatan : .....

Alasan pindah memilih:

- |                          |  |                          |                                   |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Menjalankan tugas                                | <input type="checkbox"/> | Tugas belajar/menempuh pendidikan |
| <input type="checkbox"/> | Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi   | <input type="checkbox"/> | Pindah domisili                   |
| <input type="checkbox"/> | Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi | <input type="checkbox"/> | Tertimpa bencana alam             |
| <input type="checkbox"/> | Menjalani rehabilitasi narkoba                   |                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> | Menjadi tahanan di rutan atau lapas              |                          |                                   |

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1 TPS \*\*) : .....  
2 Desa/Kelurahan : .....  
3 Kecamatan : .....  
4 Kabupaten/Kota : .....  
5 Provinsi : .....

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih \*\*\*)

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota |
| <input type="checkbox"/> | Gubernur dan Wakil Gubernur                          |

KPU/KIP Kabupaten/Kota Panitia

Pemungutan Suara \*)

(.....)

Keterangan

- Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap
- \*) Coret satu kolom yang tidak perlu
- \*\*\*) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS Tujuan
- \*\*\*\*) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih

Model A. Tb- KWK



**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....**  
**GOVERNUR DAN WAKIL GOVERNUR .....**  
**TAHUN .....**

**PROVINSI** : .....  
**KABUPATEN / KOTA** : .....

**KECAMATAN** : .....  
**DESA / KELURAHAN** : .....  
**TPS** : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perakaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Du kuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													



19																			
20																			

Keterangan Status perkawinan (7):  
 B : Belum Kawin  
 S : Kawin  
 P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):  
 1: Disabilitas Fisik  
 2: Disabilitas Intelektual  
 3: Disabilitas Mental  
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perakaman KTP-el (13):  
 B : Belum Rekam  
 S : Sudah Rekam (Sukei)  
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., .....

KPU / KIP KABUPATEN / KOTA

Ketua

(.....)

Ditetapkan di Pulau Punjung  
 pada tanggal 15 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DHARMASRAYA  
 Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Nagor Simorangkir